



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENINGKATAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan taat azas Peraturan Perundang-Undangan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, beberapa ketentuan mengenai pengaturan peningkatan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dan

BUPATI PACITAN

HEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG PENINGKATAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, dan 18 dihapus, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan.
6. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

7. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai.
9. Kesejahteraan Pegawai adalah balas jasa pelengkap yang diberikan baik secara material maupun non material kepada PNS berdasarkan kebijakan Daerah.
10. Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajarmengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Sumber Daya Manusia PNS yang selanjutnya disingkat SDM PNS adalah Sumber Daya Manusia PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan/atau, Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
16. dihapus.
17. dihapus.
18. dihapus.
19. Pengembangan kapasitas SDM PNS adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas Pegawai Negeri Sipil.
20. Program pengembangan kapasitas SDM PNS adalah satu atau lebih kegiatan guna meningkatkan kapasitas PNS yang disusun berdasarkan pemetaan kapasitas SDM PNS.

2. Ketentuan Paaal 3 ditambah 1 (aatu) huruf baru yaitu huruf c, sehingga Paaal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan daerah ini berlaku bagi :

- a. PNS;
- b. CPNS; dan
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Jenis-jenis kesejahteraan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

- a. Tunjangan Kinerja;

- b. Fasilitasi Kesehatan Jasmani;
- c. Fasilitasi Pembinaan Mental;
- d. Pembekalan Kewirausahaan bagi yang akan Pensiun; dan/atau
- e. Pemberian Jasa Pengabdian.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berdasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, resiko kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Fasilitasi Kesehatan Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mencakup :
 - a. Penyuluhan kesehatan bagi pegawai;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai; dan
 - c. Pemberian uang duka wafat/tawas.
- (3) Fasilitasi Pembinaan Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, mencakup :
 - a. Pembekalan kerohanian/keagamaan, yaitu :
 - 1) Pembelajaran keagamaan;
 - 2) Ceramah umum keagamaan; dan
 - 3) Bimbingan keagamaan.
 - b. Fasilitasi peningkatan mental spiritual yaitu bimbingan mental spiritual.
 - c. Pembekalan penanaman sikap mental disiplin, yaitu :
 - 1) Bentuk pembinaan; dan
 - 2) Pelatihan.
 - d. Fasilitasi pelestarian seni dan budaya daerah, dan bidang olah raga;
 - e. Fasilitasi peningkatan kompetensi pendidikan aparatur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kesejahteraan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VA dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 18A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA
DISIPLIN**

Pasal 18A

- (1) PNS, CPNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjin Kerja wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 22 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN


Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 22 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN HOMOK 4 TAHUN 2014

TENTANO

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENINGKATAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

1. UMUM

Daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing Daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan Daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Tujuan utama dilaksanakan peningkatan kinerja PNS adalah:

1. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam meningkatkan kinerja PNS;
2. Membentuk PNS sebagai aparatur yang berkemampuan menyelenggarakan pelayanan publik dan tugas-tugas pemerintah serta pembangunan Daerah yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Pacitan; dan
3. Memberikan dorongan dan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja PNS.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan kinerja PNS, antara lain meliputi: pengukuran dan penilaian prestasi kerja, pengembangan kapasitas SDM, kesejahteraan, dan penegakan disiplin.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 16

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 17

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 18A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas